BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan isu utama di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan dapat diartikan sebagai semua tindakan, perbuatan, sikap, dan perkataan langsung atau tidak langsung, yang tidak menghormati dan melukai keberadaan seseorang secara fisik, mental maupun jiwani (2007). Maksudnya ialah kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan tindak kekerasan fisik lainnya, tetapi juga sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan juga.

Saat ini tindak kekerasan yang banyak dibicarakan oleh masyarakat ialah tindak kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya, tindak kekerasan dapat terjadi setiap orang, baik laki-laki mupun perempuan, namun tindak kekerasan pada perempuan sangat rentan terjadi. Hal ini dikarena posisinya yang lemah (atau sengaja dilemahkan), baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Subhan, 2004: 5). Tindak kekerasan pada perempuan melanggar hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dutton *et al* (2004:155) yaitu tindak kekerasan terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan meningkatnya beban secara fisik, emosional, sosial, dan ekonomi untuk perempuan dan keluarganya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan

termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan baik yang terjadi di arena publik maupun domestik (Rifka Annisa, 2006: 1). Pengertian kekerasan terhadap perempuan tersebut menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender. Hal ini dijelaskan oleh Rifka Annisa (2006: 1-2) bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender bukan saja perempuan yang menjadi korbannya, namun juga karena adanya kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara melalui pembakuan peran gender di masyarakat.

Maksudnya ialah tidak semua kekerasan yang korbannya perempuan dapat disebutkan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini dikarenakan kekerasan berbasis gender terjadi karena hanya kekerasan terhadap perempuan karena adanya ketimpangan relasi gender saja yang dapat disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Sebagai contoh adalah perempuan yang mengalami perampokan, kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Berbeda dengan pemukulan suami pada istrinya karena sang istri tidak mau mengikuti kemauan suami, sehingga dianggap salah dan sah bagi suami untuk memukulnya (Rifka Annisa, 2006: 2). Dari penjelasan dan contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri termasuk pada kekerasan berbasis gender.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja. Walker (1979) berpendapat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua usia, jenis kelamin, suku bangsa, budaya, agama, jenjang pendidikan, pekerjaan, atau status pernikahan. Baik pria maupun wanita dapat menjadi korban

kekerasan, namun yang paling banyak menjadi korban ialah wanita, karena kekerasan yang dialami perempuan terbanyak dilakukan di rumah tangga. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh Tjaden dan Thoennes (Esqueda *et al*, 2005) menyatakan bahwa hasil survey berskala nasional di Amerika 22 % wanita menyatakan bahwa mereka pernah mengalami serangan fisik oleh pasangan pria selama masa pernikahannya. Bahkan *Kansas State Employees Health Care Commision* (Esqueda *et al*, 2005) menyatakan bahwa 20 % pasien ruang gawat darurat merupakan wanita yang diperkirakan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Analisis yang dibuat Bank Dunia (2007) baru-baru ini mengungkapkan bahwa seperempat sampai separuh dari seluruh perempuan mengalami kekerasan oleh pasangannya (misalnya pemukulan, bentakan, omelan, ucapan-ucapan, sindiran, cara memandang perempuan, memasabodohkan perempuan).

Sehubungan dengan pernyataan-pernyataan di atas, salah satu faktor yang cukup dominan yang dalam mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan yang dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pendapat Erlangga Masdiana (Prinantyo, 2006) bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Erlangga juga mengatakan bahwa anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apapun.

Adapun faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ialah disfungsi keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dian W

(2006) yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilatar belakangi oleh perceraian dan disfungsi keluarga, tekanan ekonomi, serta trauma masa lalu. Faktor ideologi dan pemahaman budaya masyarakat serta disfungsi keluarga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini telah menjadi fenomena gunung es di masyarakat. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, namun hanya sedikit yang dilaporkan oleh pihak korban. Menurut Hidayat (2007), di Indonesia sebagian besar (85 %) korban kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita, sisanya (15 %) laki-laki dan 10 % korban laki-laki dengan pelaku laki-laki (*gay*). Kekerasan yang dilakukan oleh wanita terhadap wanita hanya 2 %. Data tersebut berbeda dengan data yang dilaporkan oleh pihak korban, karena yang dilaporkan oleh korban hanya 15, 2 %.

Adapun data korban kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat dari kasus yang ada di Jakarta pada LBH APIK tahun 1998–2002 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Catatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak LBH APIK Jakarta

Jenis Kasus	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
Kekerasan Fisik	33	52	69	82	86
Kekerasan Psikis	119	122	174	76	250
Kekerasan Ekonomi	58	58	85	16	135
Kekerasan Seksual	3	15	1	0	7
Perkosaan	1	10	0	0	0
Pelecehan Seksual	2	5	1	0	0
Ingkar Janji	0	0	3	14	5

Dating Violence	0	0	0	0	7
Penganiayaan Anak	0	0	0	0	1

Berbeda dengan data yang diperoleh JaRI (Jaringan Relawan Independen) (Ratnadewi, 2007) dari Januari sampai November 2006, tercatat 58 kasus yang diterima oleh JaRI. Dari jumlah tersebut, 42 merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, 7 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 9 kasus tindakan seksual terhadap anak. Dari seluruh laporan yang masuk, kekerasan yang paling banyak diterima oleh korban adalah kekerasan psikis sebanyak 49, kemudian kekerasan fisik 36, dan kekerasan ekonomi 13. Dari data yang diperoleh tersebut, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan secara psikis menempati urutan pertama sebagai kasus yang paling banyak terjadi.

Dengan mengutip pendapat Walker dan Gelles, Sakreti (2004) mengatakan terdapat pola yang khas dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam kekerasan fisik, yang disebut sebagai siklus atau lingkaran kekerasan terhadap istri (*cycle of violence*). Siklus atau lingkaran kekerasan terhadap istri (*cycle of violence)* memiliki tiga fase, yaitu fase yaitu fase ketegangan, fase penganiayaan akut, dan fase keadaan tenang. Lingkaran kekerasan ini akan terus berlanjut, bahkan fase yang terjadi akan menjadi semakin pendek.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dapat menimbulkan banyak dampak, baik untuk korban, dalam hal ini istri atau perempuan, anak, bahkan lingkungan sekitar. Akibat yang ditanggung oleh korban pun cukup berat, karena

kekerasan yang terjadi bisa jadi merupakan suatu pengalaman traumatis bagi perempuan, sehingga menimbulkan dampak yang tidak saja bersifat sementara (jangka pendek) tetapi berdampak pula dalam jangka panjang (Sari *et al* 2006:3).

Dampak yang dapat diderita oleh korban dapat bersifat fisik, psikologis dan sosial. Dutton *et al* (2004: 163) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan dampak yang bersifat fisik, yaitu luka fisik, gangguan fisik atau organ tubuh, sekarat, bahkan kematian.

Dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan karena kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. depresi mayor;
2. memikirkan untuk bahkan usaha bunuh diri
3. disfungsi secara seksual;
4. menjadi alkoholik dan pemakai obat-obatan;
5. *anxiety disorder;*
6. *dissosiative disorder;*
7. gangguan kepribadian; dan
8. PTSD (stress pasca trauma).

Gejala stress pasca trauma (PTSD) yang biasa diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga ialah *hyper arousal*, *intrusion*, dan *numbing*, (Sari *et al*, 2006: 3).

Selain dampak yang bersifat fisik dan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada anggota keluarga yang lain, terutama anak. Hal ini dikarenakan kekerasan

dalam rumah tangga yang terjadi pada istri akan menyebabkan istri dalam hal ini perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan yang terjadi. Sulitnya perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan itu dapat menyebabkan perempuan melakukan kekerasan pada anaknya atau orang yang posisinya lebih lemah yang berada di rumah. Perempuan dalam hal ini merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri.

Dampak yang kemungkinan dialami oleh korban kekerasan justru sangat dirasakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi klien di Lembaga Sosial Masyarakat JaRI (Jaringan Relawan Independen). Beberapa orang klien yang datang ke JaRI mengaku mengalami depresi. Mereka merasa tidak percaya diri dan tidak percaya pada orang lain. Perasaan depresi mereka disertai dengan rasa takut yang berlebihan. Terutama yang berhubungan dengan pelaku kekerasan. Bahkan beberapa diantara mereka menunjukkan gejala stress pasca trauma (PTSD) yaitu *numbing*. Mereka mengaku ketika berada di lingkungan sosial, mereka justru lebih sering melamun dibandingkan sebelum mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anak korban juga mengalami kekerasan, baik dari korban sendiri sebagai ibu atau dari pelaku secara langsung. Dampaknya justru lebih rentan, karena beberapa anak klien mulai menunjukkan perilaku agresif yang berlebihan. Hal ini dapat memicu anak untuk selalu berperilaku agresif hingga anak dewasa kelak.

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak dan berbahaya untuk korban. Jika korban tidak memperoleh bantuan secepatnya mungkin, baik bantuan secara medis maupun bantuan psikologis,

kemungkinan besar korban mengalami gangguan kejiawaan. Bantuan medis dan psikologis, pada umumnya diberikan oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga sosial masyarakat ini biasanya memiliki staf ahli untuk memberikan layanan yang diperlukan oleh klien, termasuk layanan medis dan psikologis, atau lembaga sosial masyarakat tersebut merujuk klien pada pihak yang lebih ahli.

Lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya memberikan bantuan pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat mendamping. Biasanya disebut dengan pendampingan. Pengertian kata pendampingan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 3 yaitu "pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahn yang dihadapi" (PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2006; Iskandar dan Poerwandari, 2003). Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa salah satu bantuan yang dapat diberikan lewat pendampingan adalah proses konseling. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 4 yang isinya ialah penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. pendampingan korban;

c. konseling;

d. bimbingan rohani;

e. resosialisasi (PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2006).

Layanan konseling yang diberikan kepada korban merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 15 Penjelasan atas PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2006). Pemberian bantuan konseling sangat diperlukan untuk korban-korban kekerasan. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dan untuk mengatasi dampak tersebut, maka salah satu cara yang dapa ditempuh ialah dengan pemberian bantuan konseling.

Banyak korban yang enggan untuk melakukan konseling, karena orang akan berpikiran bahwa mereka adalah orang gila ketika datang kepada pekerja sosial, konselor, psikolog, dan psikiater. Selain itu, keengganan korban untuk melakukan proses konseling ialah adanya ketidakseimbangan antara klien dengan pekerja professional tersebut, terutama dalam penyelesaian masalah yang bersifat satu arah. Maksudnya ialah pekerja professional merasa lebih professional, lebih memiliki otoritas dan lebih tahu, cenderung cepat menyalahkan atau menasihati (Iskandar dan Poerwandari, 2003). Padahal dalam proses konseling tanggung

jawab utama dalam pengambilan keputusan berada pada tangan konseli dengan bantuan konselor (Surya, 2003).

Kesulitan juga terletak pada lembaga sosial yang memberikan bantuan psikologis yang salah satunya ialah konseling untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini di rumah sakit kepolisian telah tersedia layanan terpadu untuk perempuan korban kekerasan. Layanan terpadu itu meliputi dokter, psikososial, dan polisi (2005). Hanya saja, jumlah petugas perempuan (polisi wanita) masih terbatas, sementara penanganan kasus oleh petugas laki-laki membatasi keluwesan komunikasi dan pendekatan terhadap korban, kecuali jika sudah peka gender (2003). Jika dalam penanganan korban kekerasan kurang luwes secara komunikasi atau pendekatan maka tidak menutup kemungkinan penanganan kasus tidak akan tuntas, baik secara hukum maupun bantuan psikologis yang dibutuhkan oleh korban.

Pentingnya pemberian bantuan konseling kepada korban secara kontinu dan terarah, karena jika terputus di tengah jalan dan tidak sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditentukan maka bantuan konseling yang diberikan akan berakhir sia-sia. hal ini disebabkan karena mereka yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan masih tergabung dengan unit lain (2003), sehingga korban mengalami kesulitan dalam memilih bantuan yang sebenarnya yang dia butuhkan. Hal ini menyebabkan pemberian konseling oleh psikolog hanya pada sedikit kasus, karena berkaitan juga dengan belum adanya prosedur untuk mendapatkan konseling (2003). Sependapat dengan Lembaga Sosial Masyarakat JaRI, kontinuitas dalam pemberian bantuan konseling kepada korban merupakan

tantangan tersendiri bagi JaRI. Hal ini dikarenakan pada tenaga professional untuk penberian bantuan konseling sangat minim dalam melakukan pertemuan dengan klien. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya ialah tenaga professional memiliki kesibukan lain yang menjadi prioritas di luar lembaga ini. Termasuk dalam konseling yang harus dilakukan oleh klien agar klien mampu kembali memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah seperti sebelumnya, sebagai prosedur klien memperoleh bantuan konseling.

Pentingnya pemberian bantuan konseling secara terarah kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu cara untuk memberikan bantuan psikologis kepada korban, menjadi dasar penelitian "Program Konseling Bagi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, maka masalah yang dapat diidentifikasi ialah program konseling seperti apa yang tepat bagi wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini lebih diarahkan pada program konseling yang tepat bagi wanita korban kekerasan rumah tangga, karena ada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami banyak gejala gangguan psikologis yang seharusnya ditangani secara konseling.

Untuk mengarahkan penelitian yang akan dilaksanakan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari berbagai segi aspek keluarga?
2. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus mendapatkan bantuan konseling?
3. Bagaimana gambaran konkrit keadaan korban kekerasan dalam rumah tangga?
4. Program konseling seperti apa yang tepat bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ialah untuk menghasilkan program konseling yang tepat bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan khusus dari penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran secara teoritis serta secara empiris mengenai:

a. latar belakang keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga;
b. bentuk kekerasan yang dialami oleh wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus mendapatkan bantuan konseling;
c. gambaran konkrit keadaan korban kekerasan dalam rumah tangga;

2. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah:

a. bagi pihak LSM, dapat digunakan sebagai gambaran profil klien yang ditangani sehingga pihak LSM dapat memberikan bantuan yang disesuaikan

dengan keadaan klien serta dapat digunakan sebagai acuan bagi LSM untuk memberikan pelatihan dan proses pembelajaran yang sesuai dengan keadaan psikologis klien;

b. bagi pihak Jurusan PPB, dapat digunakan untuk penyusunan program konseling yang lebih tepat dengan pendekatan dan teknik yang disesuaikan dengan karakteristik klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga;

c. bagi penulis sebagai referensi dan tambahan pengalaman serta pengetahuan secara praktis di lapangan.

E. Anggapan Dasar

Penelitian tentang program konseling bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga bertolak dari anggapan dasar sebagai berikut.

1. *Westervelt* (Cristiani *and* George, 1981: 225) *suggest that including more content from social psychology, anthropology, sociology, and economics in counselor education programs would provide additional exposure to issues such as psychosocial, sex differences and changing sex roles.*
2. Jika pendamping dalam lembaga layanan mampu menggali masalah klien KDRT secara utuh, maka akan banyak sekali masalah yang harus digarap mulai dari fisik, psikologis, sosial, ekonomi, sampai spiritual (Sakreti, 2004)
3. Mereka yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan masih bergabung dengan unit lain. Hanya sedikit kasus di mana psikolog memberikan konseling pada korban. Belum ada prosedur untuk mendapatkan konseling.

4. Untuk membantu korban KDRT dalam mengurangi penderitaannya, digunakan teknik konseling/ pendampingan yang berspektif gender.

F. Pendekatan, Metode, dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan memadukan seluruh jenis strategi dan juga arah topik yang diteliti. Penelitian dengan pendekatan kualitatif juga digunakan sebagai koridor dalam memilih beberapa strategi penelitian apada bagian karakteristik yang nyata.

Data yang diperoleh dalam pendekatan kualitatif diistilahkan sebagai data lunak, maksudnya data yang diperoleh juga lebih banyak mendeskripsikan orang, tempat, dan hasil wawancara, dan tidak semudah menggunakan proses statistik (Biklen *and* Bogdan, 1992: 2).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai keadaan yang berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan. keadaan yang sedang berlangsung tersebut berkenaan dengan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ialah studi kasus.

Penggunaan metode studi kasus ini untuk menggambarkan fenomena yang diangkat oleh penulis. penelitian ini juga tidak bersifat manipulatif atau mengubah variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya.

3. Teknik Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yakni sebagai berikut.

a. Observasi yang dilakukan secara berulang-ulang.

b. Wawancara secara terbuka dilakukan kepada staf administrasi LSM, wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, serta tenaga profesional yang memberikan konseling kepada korban.

c. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis dan tidak tertulis yang menunjang kegiatan konseling korban.

Instrumen yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi. Adapun alat yang menunjang proses pengumpulan data adalah *handycam*, *tape recorder*, buku catatan, dan kamera.

G. Sampel Penelitian

Penelitian dilakukan kepada para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun sampel yang diteiliti adalah pada para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi klien dan telah memperoleh bantuan psikologis dari tenaga profesional di LSM JaRI (Jaringan Relawan Independen) yang bertempat di Jl. Sumatra No. 46-48. Sampel diambil dengan cara non-random dengan teknik *sample purposive*.

H. Analisis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat, yaitu:

1. gambaran kondisi psikologis wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga;
2. gambaran tenaga profesional yang memberikan bantuan konseling kepada korban;
3. gambaran keadaan korban setelah melakukan proses konseling; serta
4. gambaran mengenai pendekatan konseling yang digunakan serta prosesnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat induktif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dan Spradley (Rosmiati, 2007: 19-20). Teknik analisis data induktif yang dilakukan adalah mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).

I. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dirumuskan sebagai berikut.

Program konseling ialah seperangkat alat yang dirancang secara kolaborasi oleh terapis LSM dengan peneliti, serta disusun berdasarkan rancangan sebelumnya untuk diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bantuan yang diperlukan, di dalamnya terdapat tujuan yang ingin dicapai, empati, teknik yang digunakan, serta tahapan yang dilalui.

Korban kekerasan dalam rumah tangga ialah wanita yang mengalami perlakuan agresi dari salah satu anggota keluarga (suami, atau anak, atau anggota

keluarga lainnya) yang mengakibatkan luka baik secara fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan perilakunya.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN